

Katalog: 4601001.7326

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

## KABUPATEN TORAJA UTARA 2022

Volume 4, 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TORAJA UTARA**



Katalog: 4601001.7326

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN TORAJA UTARA **2022** Volume 4, 2022

<https://torutkab.bps.go.id>

**STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN  
KABUPATEN TORAJA UTARA**  
Volume 4, 2022

**Katalog:** 4601001.7326

**ISSN:-**

**Nomor Publikasi:** 73260.2337

**Ukuran buku:** 18,2 cm x 25,7 cm

**Jumlah halaman:** x+34 halaman

**Penyusun Naskah:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara

**Penyunting:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara

**Pembuat Kover:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara

**Penerbit:** ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara

**Pencetak:-**

**Sumber Ilustrasi:** Freepik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara

## TIM PENYUSUN

**Pengarah:**

Joni Matasik, S.E

**Penanggungjawab:**

Nigel Roy Tantan, S.Tr.Stat

**Penyunting:**

A. Nabilah Ahmad, A.Md.Stat

**Pengolah data:**

Rensy Marga Linggi Allo, A.Md

**Penulis naskah:**

Rensy Marga Linggi Allo, A.Md

**Penata letak:**

Rensy Marga Linggi Allo, A.Md

**Pembuat Infografis:**

Rensy Marga Linggi Allo, A.Md

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>

# KATA PENGANTAR

Perkembangan politik sejak era reformasi telah berkembang pesat. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu serta semakin berimbangannya peran lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah dan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung membuat politik di Indonesia semakin dinamis.

Dinamika yang terjadi di dunia politik berimbas pada bidang lain terutama bidang keamanan. Politik dan keamanan saling terkait satu sama lain. Suatu ketika politik mempengaruhi keamanan dan di lain waktu keamanan mempengaruhi politik.

Perkembangan politik dan keamanan yang dinamis tersebut memerlukan alat untuk melakukan monitoring. Karena itu diperlukan adanya data yang bisa digunakan untuk memonitor dinamika politik dan keamanan. Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Toraja Utara 2022 ini merupakan hasil kompilasi data sekunder yang diperoleh dari dinas/instansi terkait.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna data. Pada sisi lainnya informasi tersebut dapat dipergunakan para pengambil kebijakan terkait untuk melakukan perencanaan, evaluasi dan monitoring. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan penulisan Statistik Politik dan Keamanan di masa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Rantepao, Desember 2023  
**Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Toraja Utara**



Joni Matasik

<https://perutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Metodologi.....	5
Bab 3 Statistik Politik.....	13
Bab 4 Statistik Keamanan.....	23
Bab 5 Penutup.....	31

<https://torutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://perutkab.bps.go.id>

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perolehan suara pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Toraja Utara.....	18
Tabel 3.2	Jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut partai politik dan jenis kelamin di Kabupaten Toraja Utara, 2022.....	19
Tabel 3.3	Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara, 2020 – 2022.....	20
Tabel 3.4	Jumlah organisasi masyarakat yang mendaftar dan telah terdaftar di Kabupaten Toraja Utara, 2020 – 2022 .....	21
Tabel 4.1	Jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2020 – 2022.....	25
Tabel 4.2	Jumlah kejahatan yang dilaporkan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2020 – 2022.....	26
Tabel 4.3	Jumlah kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan menurut jenis kejahatan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2022.....	27
Tabel 4.4	Jumlah dan persentase kejahatan yang diselesaikan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2020 – 2022.....	28
Tabel 4.5	Jumlah korban kejahatan menurut jenis kejahatan dan jenis kelamin di Polres Kabupaten Toraja Utara, 2022 .....	29

<https://korutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara menurut kecamatan tahun 2022.....	16
------------	--	----

<https://torutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://perutkab.bps.go.id>



# PENDAHULUAN



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>



# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam politik Indonesia. Tuntutan paling dominan adalah adanya distribusi (pemencaran) power yang sebelumnya tersentral pada Presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level yaitu horizontal dan vertikal. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat wewenang lembaga-lembaga negara di luar eksekutif kinerja pemerintah memiliki kontrol. Pemencaran yang paling dominan untuk daerah adalah pemencaran vertikal, yang dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Era pemilihan kepala daerah di Indonesia juga memunculkan gejolak politik di masyarakat. Partisipasi politik menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, stabilitas politik menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu daerah. Kondisi politik yang stabil merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan.

Dinamika politik yang terjadi berakibat kepada status keamanan suatu wilayah. Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara berupaya memenuhi kebutuhan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan di Kabupaten Toraja Utara dengan melakukan kegiatan penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan. Output dari publikasi ini dapat dijadikan sebagai alat untuk

memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data statistik di bidang politik dan keamanan. Ketersediaan data statistik politik dan keamanan sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi politik keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi politik dan keamanan di Kabupaten Toraja Utara.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Publikasi ini menyajikan data politik dan keamanan di Kabupaten Toraja Utara mencakup partisipasi politik, organisasi massa, jumlah anggota penegak hukum, kriminalitas, dan tindak pidana.



# METODOLOGI

<https://outkab.bps.go.id>



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>

# METODOLOGI

## 2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Toraja Utara 2022 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan (Polkam) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toraja Utara. Narasumber Survei Statistik Polkam terdiri dari berbagai instansi yang berkaitan dengan politik dan keamanan, yaitu: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, DPRD Kabupaten Toraja Utara, dan Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Toraja Utara.

## 2.2 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Toraja Utara 2022 berdasarkan hasil dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang mana pengumpulan datanya melalui kompilasi data dari registrasi/catatan instansi terkait. Selanjutnya data yang sudah masuk ke BPS Kabupaten Toraja Utara diolah menjadi tabel-tabel dan grafik-grafik yang disajikan dalam publikasi ini.

## 2.3 Konsep dan Definisi

### 2.3.1 Statistik Politik

**Pemerintah Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

**Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

**Daerah otonom**, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

**Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

**Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).

**Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah**, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**Peserta Pemilukada** adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

**Penduduk** adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

**Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga negara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

**Pemilih** adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

**Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

**Partai Politik Peserta Pemilu** adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu), yaitu:

Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya (1).

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (2) :

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

- f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
- g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

**Partisipasi Penduduk** dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

**Golongan putih** (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah.

### 2.3.2 Statistik Keamanan

**Tindak pidana kejahatan/kriminal atau pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

**Peristiwa yang dilaporkan** adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

**Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian**, adalah:

- a. Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- b. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- c. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.
- d. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.



- e. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- f. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

**Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan** (*Crime Total*) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat.

**Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan** (*Crime Cleared*) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Crime clearance} = \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan diselesaikan}}{\text{jumlah peristiwa kejahatan dilaporkan}} \times 100\% \quad (1)$$

**Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan** (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

$$\text{Crime rate} = \frac{\text{jumlah kejahatan pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000 \quad (2)$$

**Selang Waktu Kejahatan** (*Crime Clock*) adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya suatu tindakan kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu detik. Semakin tinggi nilainya berarti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat semakin membaik.

$$\text{Crime clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t} \times \text{detik} \quad (3)$$

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://kerutkab.bps.go.id>



<https://korutkab.bps.go.id>

# STATISTIK POLITIK



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>


## STATISTIK POLITIK

### 3.1 Penduduk

Menurut Konsep Penduduk oleh Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam pembangunan, penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan itu sendiri, begitu pula dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik. Jumlah penduduk berhubungan timbal balik dengan aktivitas politik, di mana setiap wilayah dengan jumlah penduduk besar tentu memiliki jumlah pemilih yang besar pula.

Secara Astronomis, Kabupaten Toraja Utara terletak di 2°- 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur. Pada sebelah utara, Toraja Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat, di sebelah selatan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan daerah Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, sebelah Barat dengan Provinsi Sulawesi Barat. Ibukota Kabupaten Toraja Utara adalah Kecamatan Rantepao. Di tengah Kota Rantepao sebagai ibukota Kabupaten Toraja Utara melintang sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sungai Saddang. Jarak antara Kota Rantepao dengan Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat sekitar 329 km, untuk sampai ke ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dari Kabupaten Toraja Utara melalui kabupaten Tana Toraja Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km<sup>2</sup>, dibagi menjadi 21 wilayah kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 km<sup>2</sup> dan 131,72 km<sup>2</sup>, penjumlahan luas dari dua kecamatan tersebut adalah mencapai 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara. Sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Tallunglipu dengan luas 0,82 km<sup>2</sup>.



Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Penduduk 2022

Gambar 3.1 Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara menurut kecamatan tahun 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022 sebanyak 268.198 jiwa. Angka ini diperoleh berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2022 Badan Pusat Statistik. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Toraja Utara adalah penduduk Kecamatan Rantepao sebanyak 20.976 jiwa. Penduduk terbanyak selanjutnya ada di Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Kesu, dan Kecamatan Sa'dan dengan jumlah penduduk berturut-turut sebanyak 20.976, 19.753, dan 19.370 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Awan Rante Karua dengan jumlah penduduk sebanyak 5.667 jiwa. Dengan

melihat jumlah penduduk di suatu daerah, partai politik peserta pemilu dapat mengukur kekuatannya untuk memenangkan suatu daerah pemilihan.

### 3.2 Partisipasi Penduduk dalam Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Melalui mekanisme pilkada, diharapkan kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat karena dalam pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin pada level eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. Penyelenggaraan Pilkada berlandaskan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Penjelasan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. PP Pengganti UU Nomor 3 Tentang PERPU Nomor 3 Tahun 2005.

Berdasarkan berbagai regulasi di atas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen daerah tersebut. Mekanisme pencalonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 37 ayat 1, 3, dan 5 sebagai berikut:

- a. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
- b. Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-

luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;

- c. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam parpol atau gabungan parpol.

Aspirasi publik yang menginginkan adanya calon perseorangan atau “independen” kemudian dilegalisasi dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi yang membuka peluang untuk calon independen untuk turut maju ke kancah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kabupaten Toraja Utara menyelenggarakan Pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2022-2026 pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam Pilkada tersebut terdapat dua kandidat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara, yaitu:

- a. Yosia Rinto Kadang, ST. dan Ir. Yonathan Pasodung, M.T.
- b. Yohanis Bassang, SE., M.Si. dan Frederik V. Palimbong ST.
- c. Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan dr. Etha Rimba P. Tandil Payung, MBA

Tabel 3.1 Perolehan suara pilkada 2020 Kabupaten Toraja Utara

	Kandidat	Partai Politik	Suara	% Suara
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Yosia Rinto Kadang, ST. dan Ir. Yonathan Pasodung, M.T.	Partai Nasdem Partai Hanura	23.923	17,4
2	Yohanis Bassang, SE., M.Si. dan Frederik V. Palimbong ST.	Partai Golkar Partai Demokrat	60.614	44,2
3	Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan dr. Etha Rimba P. Tandil Payung, MBA	PDI-P Partai Gerindra Partai Perindo PKPI	52.706	38,4
<b>Total suara sah</b>			<b>137.243</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara



Adapun kandidat yang memenangkan pilkada adalah Yohanis Bassang, SE., M.Si. dan Frederik V. Palimbong ST. yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan perolehan 60.614 suara sah atau sebesar 44,2 persen dari total suara sah.

### 3.3 Susunan Anggota DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 berjumlah 30 orang yang berasal dari delapan partai politik. Tiap fraksi partai memiliki dua sampai enam kursi dimana Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) memiliki kursi terbanyak. Sedangkan Partai Perindo dan PKPI memiliki kursi paling sedikit, masing-masing sebanyak dua kursi.

Tabel 3.2 Jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut partai politik dan jenis kelamin di Kabupaten Toraja Utara, 2022

	Fraksi/Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fraksi PDIP	4	0	4
2	Fraksi Golkar	5	0	4
3	Fraksi Gerindra	4	0	4
4	Fraksi Demokrat	4	0	4
5	Fraksi Nasdem	4	2	6
6	Fraksi Hanura	3	0	3
7	Fraksi PKPI	1	1	2
8	Fraksi Partai Perindo	1	1	2
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>30</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara

\*) PKPI dan Partai Perindo tergabung dalam satu Fraksi Persatuan

Jika dilihat menurut jenis kelamin, sebanyak 87 persen berjenis kelamin laki-laki dan 13 persen berjenis kelamin perempuan. Pemerintah pusat terus mendorong agar perempuan dapat memenuhi keterwakilannya di Lembaga legislatif minimal sebanyak 30 persen. Jumlah perempuan yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Toraja Utara masih belum memenuhi keterwakilan yang diharapkan.

### 3.4 Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD

Setiap tahun DPRD menghasilkan Perda atau Peraturan Daerah. Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah/Walikota. Jumlah Perda yang dihasilkan, tahun 2020 ada sebanyak 10 Perda, tahun 2021 ada sebanyak delapan Perda, dan tahun 2022 sebanyak tujuh perda.

Tabel 3.3 Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara, 2020 – 2022

Jumlah Perda		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Peraturan daerah	9	8	7
2	Peraturan daerah inisiatif/prakarsa DPRD	1	-	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara

Meskipun dalam undang undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD, akan tetapi DPRD juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda dan hak mengadakan perubahan terhadap rancangan Perda, bahkan persetujuan tersebut mengandung kewenangan menentukan. Hak untuk mengajukan rancangan Perda disebut sebagai hak inisiatif. Sehingga DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan rancangan Perda. Pada tahun 2020, DPRD Kabupaten Toraja Utara menyusun satu peraturan daerah inisiatif (prakarsa). Sedangkan pada

tahun 2021 dan tahun 2022 DPRD Kabupaten Toraja Utara tidak menerbitkan Perda Inisiatif DPRD.

### 3.5 Organisasi Masyarakat

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jumlah ormas di Kabupaten Toraja Utara terdaftar pada tahun 2020, 2021, dan 2022 berturut-turut ada sebanyak 72, 13, dan 23.

Tabel 3.4 Jumlah organisasi masyarakat yang mendaftar dan telah terdaftar di Kabupaten Toraja Utara, 2020 – 2022

Jumlah Ormas		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Mendaftar tahun ini	20	9	10
2	Telah terdaftar	72	13	23

Sumber: Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://kerutkab.bps.go.id>



# STATISTIK KEAMANAN



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>

## STATISTIK KEAMANAN

### 4.1 Jumlah Personil Kepolisian

Di Kabupaten Toraja Utara jumlah Polres ada satu, Polsek berjumlah tujuh, dan ada satu Pos Polisi. Jumlah Personil Polisi di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami perubahan. Pada tahun 2020 jumlah personil Polisi sebanyak 236 orang terdiri dari 231 laki-laki atau 97,88 persen dan lima perempuan atau 2,12 persen. Kemudian pada tahun 2021 jumlah personil Polisi tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan jumlah personal Polisi sebanyak 235 orang terdiri dari 231 laki-laki atau 98,30 persen dan empat perempuan atau 1,70 persen. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah personil Polisi sebanyak 253 personil terdiri dari 249 laki-laki atau 98,42 dan empat personil Perempuan atau 1,58.

Tabel 4.1 Jumlah personil Polisi menurut jenis kelamin di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2020 – 2022

Jenis Kelamin		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Laki-laki	231	231	249
2	Perempuan	5	4	4
<b>Jumlah</b>		<b>236</b>	<b>235</b>	<b>253</b>

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara

### 4.2 Jumlah Kejahatan

Kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas di Kabupaten Toraja Utara selama tiga tahun terakhir terus mengalami fluktuasi. Tahun 2020 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 93 kasus atau mengalami penurunan sebesar 48,61 persen dari tahun 2019. Tahun 2021 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 45 kasus atau mengalami penurunan sebesar 48,00 persen. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 217 kasus kejahatan yang dilaporkan atau meningkat sebesar 382 persen.

Tabel 4.2 Jumlah kejahatan yang dilaporkan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2020 – 2022

Jumlah Kejahatan		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Jumlah kejahatan yang dilaporkan ( <i>crime total</i> )	93	45	217

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara

### 4.3 Jenis Kejahatan

Tahun 2022, kejahatan dikelompokkan dalam sembilan jenis kejahatan, antara lain:

- I. Kejahatan terhadap nyawa terdiri dari pembunuhan;
- II. Kejahatan terhadap fisik/badan terdiri dari penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga;
- III. Kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari perkosaan dan percabulan;
- IV. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur;
- V. Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan terdiri dari pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (*senpi*), dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (*sajam*);
- VI. Kejahatan terhadap hak milik/barang terdiri dari pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan;
- VII. Kejahatan terkait narkoba terdiri dari narkoba dan psikotropika;
- VIII. Kejahatan terhadap penipuan, penggelapan, dan korupsi terdiri dari penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi;
- IX. Kejahatan terhadap ketertiban umum.



Tabel 4.3 Jumlah kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan menurut jenis kejahatan di Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara, 2022

Jenis Kejahatan		Lapor	Selesai
(1)		(2)	(3)
I.	Kejahatan terhadap nyawa		
1	Pembunuhan	-	-
II.	Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	78	81
3	Penganiayaan Berat	-	-
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	4	4
III.	Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	1	-
6	Pencabulan	4	3
IV.	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	-	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-	-
V.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	-	-
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)	-	-
VI.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	64	41
13	Pencurian dengan pemberatan	-	-
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	18	9
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	10	6
16	Pembakaran dengan Sengaja	-	-
17	Penadahan	-	-
VII.	Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psicotropika	-	-
VIII.	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	26	6
20	Penggelapan	12	7
21	Korupsi	-	-
IX.	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>217</b>	<b>157</b>

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara

Jenis kejahatan terbanyak yang dilaporkan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022 adalah kejahatan terhadap fisik/badan, dimana ada sebanyak 82 kasus dilaporkan terdiri dari penganiayaan ringan sebanyak 78 kasus dan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak empat kasus. Dari 82 kasus tersebut, semuanya sudah terselesaikan di tahun yang sama. Kasus penganiayaan ringan merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Toraja Utara dan sekaligus menjadi kasus yang paling banyak diselesaikan oleh Kepolisian Resor Toraja Utara.

Kasus terbanyak yang dilaporkan selanjutnya adalah kejahatan terhadap hak milik/barang yang terdiri dari pencurian sebanyak 64 kasus dilaporkan, pencurian kendaraan bermotor sebanyak 18 kasus serta pengrusakan/penghancuran barang sebanyak 10 kasus. Dari total 92 kasus yang dilaporkan ada 56 kasus telah terselesaikan di tahun yang sama.

#### 4.4 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan

Berdasarkan jumlah tindak pidana yang dilaporkan atau crime total dari tahun 2020 sampai tahun 2022 maka jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan oleh Kepolisian Resor Toraja Utara berfluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah kasus yang berhasil diselesaikan sebanyak 53 kasus atau sebesar 56,99 persen. Tahun 2021 jumlah kasus yang berhasil diselesaikan sebanyak 38 kasus atau sebesar 84,44 persen. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah kasus kejahatan yang diselesaikan sebanyak 157 kasus atau 72,35 persen.

Tabel 4.4 Jumlah dan persentase kejahatan yang diselesaikan di Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara, 2020 – 2022

Jumlah Kejahatan		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Jumlah kejahatan yang diselesaikan ( <i>crime cleared</i> )	53	38	157
2	Persentase jumlah kejahatan yang diselesaikan ( <i>crime clearance</i> )	56,99 %	84,44 %	72,35 %

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara

Tabel 4.5 Jumlah korban kejahatan menurut jenis kejahatan dan jenis kelamin di Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara, 2022

Jenis Kejahatan		Laki-laki	Perempuan
(1)		(2)	(3)
I.	Kejahatan terhadap nyawa		
1	Pembunuhan	–	–
II.	Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	42	36
3	Penganiayaan Berat	–	–
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	–	4
III.	Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	–	1
6	Pencabulan	–	4
IV.	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	–	–
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	–	–
V.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	–	–
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	–	–
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)	–	–
VI.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	32	32
13	Pencurian dengan pemberatan	–	–
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	10	8
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	8	2
16	Pembakaran dengan Sengaja	–	–
17	Penadahan	–	–
VII.	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
18	Penipuan/Perbuatan Curang	14	12
19	Penggelapan	6	6

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara

#### 4.5 Korban Kejahatan

Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis, maupun materi ketika terjadi tindak kejahatan. Jumlah korban kejahatan di Kabupaten Toraja Utara bervariasi, baik berdasarkan jenis kejahatan maupun berdasarkan jenis kelaminnya. Berdasarkan Tabel 4.5, korban kejahatan terbanyak berasal dari korban penganiayaan ringan sebanyak 42 korban laki-laki dan 36 korban perempuan. Korban terbanyak kedua adalah korban kejahatan pencurian, yakni sebanyak 32 korban laki-laki dan 32 korban perempuan. Sementara itu, ada satu korban pemerkosaan dari kasus kejahatan terhadap kesusilaan yang ada di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022.

#### 4.6 Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*crime rate*)

Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*) menunjukkan peluang penduduk beresiko terkena tindak pidana. *Crime rate* di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022 sebesar 80,91 jiwa yang berarti setiap 100.000 penduduk Kabupaten Toraja Utara ada sekitar 80 sampai 81 orang yang menjadi korban tindak kejahatan.

#### 4.7 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*crime clock*)

Selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*) menunjukkan pada beberapa kali kejahatan yang terjadi pada setiap jam. *Crime clock* tahun 2022 adalah 40 jam 22 menit tujuh detik yang artinya rata-rata kejahatan terjadi tiap 40 jam 22 menit tujuh detik. Atau dengan kata lain kurang lebih selama satu sampai dua hari terjadi satu kasus tindak kejahatan. Dari indikator ini dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Toraja Utara sudah cukup baik.



<https://putkab.bps.go.id>  
**PENUTUP**



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://perutkab.bps.go.id>

## PENUTUP

1. Pada tahun 2020, pemilihan umum kepala daerah telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Ada tiga pasangan calon/kandidat yang mencalonkan diri menjadi Bupati Toraja Utara. Jumlah suara perolehan pasangan terpilih adalah 71.128 suara sah atau sekitar 54,20 persen dari total suara sah.
2. Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 berjumlah 30 orang yang berasal dari tujuh partai politik. Tiap fraksi partai memiliki tiga sampai enam kursi dimana Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) memiliki kursi terbanyak.
3. Jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara tahun 2020 ada sebanyak sembilan Perda, tahun 2021 ada sebanyak delapan Perda, dan tahun 2022 ada sebanyak tujuh Perda. Sedangkan jumlah perda inisiatif/prakarsa DPRD Kabupaten Toraja Utara ada sebanyak satu perda pada tahun 2020.
4. Jumlah ormas di Kabupaten Toraja Utara terdaftar pada tahun 2020, 2021, dan 2022 berturut-turut ada sebanyak 72, 13, dan 23.
5. Tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 181 kasus. Tindak kriminalitas menurut jenis kasusnya yang paling sering terjadi setiap tahun di Kabupaten Toraja Utara adalah kejahatan konvensional. Ada sembilan jenis kejahatan konvensional yang terjadi di tahun 2021 dan sembilan jenis di tahun 2022. Selama tahun 2021-2022 jenis kejahatan ini yang paling banyak terjadi adalah kejahatan penganiayaan ringan yaitu 18 kasus lapor di tahun 2021 dan 78 kasus lapor di tahun 2022.
6. Korban kejahatan terbanyak berasal dari korban kejahatan penganiayaan, dimana terdapat 18 dan 78 korban pada tahun 2021 dan 2022. Jenis kejahatan dengan korban kejahatan terbanyak selanjutnya adalah korban kasus penipuan/perbuatan curang

dengan jumlah korban 10 orang pada tahun 2021, sementara di tahun 2022 terdapat 64 jumlah korban kasus pencurian.

7. *Crime rate* di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022 sebesar 80,91 jiwa yang berarti setiap 100.000 penduduk Kabupaten Toraja Utara ada sekitar 80 sampai 81 orang yang menjadi korban tindak kejahatan.
8. *Crime clock* di Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 adalah 40 jam 22 menit tujuh detik yang artinya kejahatan terjadi setiap 40 jam 22 menit tujuh detik. Atau dengan kata lain kurang lebih selama satu sampai dua hari terjadi satu kasus tindak kejahatan.

<https://torutkab.bps.go.id>





**ST 2023**

**SENSUS PERTANIAN**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**

<https://torutkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Jl. Jendral Ahmad Yani, No. 64, Rantepao 91851  
Telp: (0423) 2922124 | Email: bps7326@bps.go.id  
<https://torutkab.bps.go.id>